



BADAN POM
LOKA POM DI **KAB. MERAUKE**



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I (2023)

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE
JL. Garuda Mopah Lama, Leproseri Merauke - Papua Selatan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kabupaten Merauke dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigoel, dan Kabupaten Mappi sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja

selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan I terhadap target tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke pada tahun berikutnya.

Merauke 17 April 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan

di Kabupaten Merauke



Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	6
Ikhtisar Eksekutif	7
BAB I PENDAHULUAN	10
1. Latar Belakang.....	10
2. Gambaran Umum Organisasi.....	11
3. Struktur Organisasi dan SDM	14
4. Potensi Permasalahan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23



1. Uraian singkat Renstra	23
2. Rencana Kerja Tahunan.....	24
3. Perjanjian Kinerja (PK).....	25
4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	27
5. Metode Pengukuran.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023.....	30
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	32
3. Realisasi Anggaran.....	69
BAB IV PENUTUP.....	71
1. Kesimpulan.....	71
2. Saran.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan tingkat pendidikan	19
Tabel 2 . Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan	19
Tabel 3 Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Usia.....	19



Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan.....	28
Tabel 5 Kriteria Capaian Kinerja.....	34
Tabel 6 Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan IV Tahun 2022	37
Tabel 7 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV Tahun 2022.....	40
Tabel 8 Hasil Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 Triwulan IV Tahun 2022	41
Tabel 9 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	41
Tabel 10 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	43
Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	46
Tabel 12 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	47
Tabel 13 Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	49
Tabel 14 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.....	50
Tabel 15 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52
Tabel 16 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	54
Tabel 17 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	56
Tabel 18 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	59
Tabel 19 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	61



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Tabel 20 Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.....	63
Tabel 21 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	63
Tabel 22 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	65
Tabel 23 Persentase sampel Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	65
Tabel 24 Persentase sampel Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	66
Tabel 25 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67
Tabel 26 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang Optimal	70
Tabel 27 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	70
Tabel 28 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 29 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal....	72
Tabel 30 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	73
Tabel 31 Nilai Kinerja anggaran UPT	75
Tabel 32 Realisasi Anggaran	78
Tabel 33 Realisasi Anggaran per Capaian Output.....	79
Tabel 34 Realisasi Anggaran PerSasaran Strategis	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Area Pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke	12
Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Merauke.....	15

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke Triwulan I tahun 2023 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2023. Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Merauke menyajikan hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 117,58 % **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.



2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 99,89 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif).**
 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 98,91 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif).**
 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 84,46 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif).** .
 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing- masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian sebesar 0 % **Tidak Memenuhi ekspektasi (Tidak Efektif).**
 6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang optimal dengan rata- rata capaian sebesar 100 % **Memenuhi Ekspektasi (Efektif).**
 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke yang capaiannya pada akhir tahun.
 8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan rata – rata capaian sebesar 133,33% **Tidak Dapat Disimpulkan.**
 9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 236,64 % **Tidak Dapat Disimpulkan.**
- ✓ Capaian anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan I dari total pagu awal sebesar Rp. 3.532.679.000,- karena adanya *automatic*



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

adjustment pagu anggaran menjadi Rp 3.353.285.000 dan terealisasi sebesar Rp.605.833.868,- atau 17,15 %.

BAB 1

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

10

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan pada bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing. Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke di masa yang akan datang.

Laporan kinerja interim berisi penjelasan atas setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 9 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana masing - masing IKU memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target

pencapaian inilah yang menjadi output kegiatan yang harus dicapai Loka POM di Kabupaten Merauke. Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi dibidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke, yang kemudian dievaluasi atau dinilai. Laporan kinerja ini membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hasil akhir dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2023 dan dapat memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke ke arah yang lebih baik dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

2. Gambaran Umum Organisasi

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM ; tugas, fungsi dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat

- dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
 6. Pelaksanaan Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 7. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 8. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) mencakup: Peningkatan registrasi/ penilaian dan peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (postmarket) mencakup: pengambilan sampel, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui Peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka

meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Loka POM di Kabupaten Merauke memiliki cakupan wilayah kerja antara lain: Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel.



Gambar 1 Peta Area Kerja

Kabupaten Merauke sebagai Kabupaten yang berada di ujung timur bagian selatan Negara Indonesia, dengan luas wilayah mencapai hingga 46.791,63 km² atau 14,67 % dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua, Menjadikan Kabupaten Merauke sebagai Kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua namun juga di antara Kabupaten lainnya di Indonesia. Kabupaten kedua yaitu Kabupaten Boven Digoel dengan luas wilayah

27.108,29 km². Kabupaten ketiga yaitu Kabupaten Mappi dengan luas wilayah 28.518 km².

Kondisi geografis dan cuaca menyebabkan sulitnya menjangkau ke tiga Kabupaten di wilayah kerja Loka POM tersebut. Transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Boven Digoel menggunakan pesawat udara yang memakan waktu 45 menit atau melalui jalur darat yang dapat memakan waktu 12 jam. Transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Mappi menggunakan pesawat udara yang memakan waktu 1 jam atau melalui jalur darat dapat di tempuh selama 8 jam dan di lanjutkan dengan jalur laut selama 2 jam. Waktu yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan di satu wilayah kerja rata - rata 4 - 5 hari.

2.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional Indonesia tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam peraturan Presiden RI No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi Pembangunan Nasional Indonesia Yaitu “ Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”. RPJMN tahap ke empat dalam RPJPN 2005-2025 dimana fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, dan melalui visi dan misi BPOM, telah

ditetapkan Visi Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024 yaitu: ” **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**”.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai Visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke pada periode 2022-2024 antara lain:

- i. Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan obat dan makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*)
- ii. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera.
- iii. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan.
- iv. Penguatan Kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/kota khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*.
- v. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome dan impact*.

3 . Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

17

3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 2 Struktur Organisasi

Seluruh kegiatan Loka POM di Kabupaten Merauke dikoordinir oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dan didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang memiliki masing masing tugas dan fungsi dibidangnya dalam hal ini fungsi Tata usaha, fungsi Pemeriksaan, fungsi Infokom, dan fungsi Penindakan.

3.2. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang sampai dengan Desember tahun 2022 berjumlah 14 pegawai, rincian SDM Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Fungsi	Apoteker	S1	D3	Jumlah
1	Kepala Loka	1	-	-	1
2	Tata Usaha	-	1	1	2
3	Pemeriksaan	4	1	-	5
4	Penindakan	-	3	-	3

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

5	Infokom	2	1	-	3
Total		7	6	1	14
Persentase		50 %	42,85 %	7,14 %	100,00%

Tabel 1. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan tingkat pendidikan

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		PFM	Jabatan Fungsioanal Umum
		Pria	Wanita		
1	Fungsi Tata Usaha	0	2	0	2
2	Fungsi pemeriksaan	1	4	5	0
3	Bagian Penindakan	2	1	3	0
4	Bagian Infokom	0	3	3	0
Total		3	11	11	2

Tabel 2 .

Tabel 2. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Unit Kerja	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	Total
1	Loka POM Merauke	0	10	1	1	2	14

Tabel 3. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Usia

3.3. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan Loka POM di Kabupaten Merauke seluas 2.500 m² dengan luas lantai bangunan gedung administrasi sebesar 160 m² dan Gedung Laboratorium 200 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan luas lantai bangunan masih belum terpenuhi.

4. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam rangka melaksanakan tugas 2022-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2022-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut

4.1. Isu Internal

4.1.1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat

dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

4.1.2. Pembentukan UPT di tingkat Kabupaten/Kota (LOKA POM)

Pada tahun 2018 dengan PerBPOM 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM telah di bentuk UPT di 40 Kabupaten/Kota yang diharapkan lebih mendekatkan BPOM kepada masyarakat di daerah. Salah satu UPT tersebut adalah Loka POM di Kabupaten Merauke, di mana wilayah kerja Loka POM Merauke yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Dengan terbentuknya UPT di Kabupaten dan Kota ini akan meningkatkan jangkauan pengawasan Obat dan Makanan sampai ke pelosok, dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan juga akan semakin menjangkau seluruh pelosok khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain itu dengan terbentuknya UPT BPOM di tingkat Kabupaten/Kota juga akan mempermudah koordinasi dengan lintas sektrot terutama pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota, hal ini akan meningkatkan percepatan tercapainya Visi, Misi dan Tujuan organisasi.

4.1.3. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan Desember 2022 berjumlah 14 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Merauke tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Merauke harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Merauke untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Merauke perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Merauke juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

4.1.4. Sarana dan Prasarana

Loka POM di Kabupaten Merauke belum memiliki sertifikat tanah atas nama BPOM, status bangunan kantor masih berada diatas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan sedang dalam proses hibah kepada BPOM, sehingga akan terhambat dalam pengembangan sarana dan prasarana termasuk dalam pembangunan dan pengembangan Laboratorium.

4.2. Isu Eksternal

4.2.1. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

4.2.2. Kondisi Geografis Wilayah

Wilayah kerja yang cukup luas dengan beberapa akses jalan yang belum memadai, kondisi geografis dan cuaca di wilayah Papua selatan menyebabkan adanya resiko untuk menjangkau daerah - daerah pengawasan. Transportasi antar Kabupaten menggunakan pesawat udara yang memakan waktu 45 menit s.d 1 jam atau dengan menggunakan kapal laut yang dapat ditempuh selama 2 s.d 3 jam atau jalan darat selama 8 sampai dengan 12 jam . Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan di satu wilayah kerja rata- rata 3-4 hari. Selain itu kondisi keamanan di perjalanan untuk menempuh daerah pengawasan yang ditempuh melalui jalur darat masih rawan hambatan karena medan jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Selain kendala keterjangkauan wilayah pengawasan, kendala tingkat pemahaman masyarakat tentang produk obat dan makanan yang aman masih rendah sehingga menyebabkan masyarakat kurang peduli dengan mutu dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Selain masyarakat selaku konsumen, pelaku usaha yang menjual produkpun masih ada yang belum memahami mutu dan keamanan produk yang

dijual, hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan masih ada penjualan produk kosmetik tanpa ijin edar dan mengandung bahan berbahaya, produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan tanpa ijin edar, produk pangan yang rusak dan kedaluarsa.

4.2.3. Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005- 2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Sejalan dengan ini timbul banyak usaha - usaha Mikro di daerah termasuk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dan rata - rata UMKM tersebut merupakan UMKM di bidang pangan, obat tradisional dan kosmetik.

BAB II RENCANA KINERJA

A. Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan maka Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai unit pelaksana teknis, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melakukan pengawasan obat dan makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga dan menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah peraturan presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan Visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting

dalam peningkatan taraf/kualitas hidup masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke menetapkan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis.

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan Merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan terdiri sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan digunakan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	57,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100



		Nilai AKIP	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,55
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja anggaran UPT	91,80

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2022 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2023. Dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00



Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	57,00
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP	82,2
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,55
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja anggaran UPT	91,80

Tabel 5 Perjanjian Kinerja

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi Loka POM di Kabupaten Merauke yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	20.355.690, 20
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	8.500.313, 60
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	5.013.965, 40
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	2.039.974, 40
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	22.451.500, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	22.451.500, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	69.300.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	12.707.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	123.879.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	20	30	30	40	50	50	60	70	80	90	79	36.000.000, 00

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
	di bidang Obat dan Makanan														
15.	Nilai AKIP UPT											82.2		478.944.369, 80	
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											86.5		341.690.000, 00	
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		164.620.630, 20	
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		7.55	15.1	22.65	30.2	37.75	45.3	52.85	60.4	75.5	83.05	91.8		1.796.766.000, 00
19.	Persentase Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	15	20	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100		82.521.000, 00
	Total														3.532.679.000, 00

Merauke, 16 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke



Agustince Weritnon, S.Farm., Apt

Gambar 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

E. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$	-
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x < 120\%$	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Tidak Efektif

Tabel 5 Kriteria Capaian Kinerja

Penetapan bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja yang terlalu rendah
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Merauke dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut.

Pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan I Loka POM di Kabupaten Merauke telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 9 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Kegiatan	Capaian (NPS)	Kriteria	Rerata (%)
<i>Stakeholder perspective</i>				117,58
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	104,59	Efektif	117,58
<i>Internal process perspective</i>				70,66
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	99,89	Kurang Efektif	70,66
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	98,31	Kurang Efektif	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	84,46	Kurang Efektif	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	0	Tidak Efektif	
<i>Learning and growth perspective</i>				
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	100	Efektif	142,49
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	100	Efektif	

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	133,33	-	
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	236,64	-	

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2023

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
			1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00	98,00	100	102,04	102,04	Efektif	Efektif
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	100	119,05	119,05	Efektif	Efektif
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00	94,00	100	106,38	106,38	Efektif	Efektif
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	70,00	100	142,86	142,86	-	-
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	100	107,53	107,53	Efektif	Efektif
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87,00	87,00	80	91,95	91,95	Kurang Efektif	Kurang Efektif
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100	100,00	100,00	Efektif	Efektif
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	25	41,67	41,67	Tidak Efektif	Tidak Efektif

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	68,00	69,77	102,60	102,60	Efektif	Efektif
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00	30,00	46,67	59,08	155,57	Tidak Efektif	-
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	95,40	93,79	98,31	98,31	Kurang Efektif	Kurang Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	15,00	11,63	23,26	77,53	Tidak Efektif	Tidak Efektif
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	15,00	13,71	27,42	91,40	Tidak Efektif	Kurang Efektif
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	57,00	15,00	0	0,00	0,00	Tidak Efektif	Tidak Efektif
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	25,00	25	25,00	100,00	Efektif	Efektif
		Nilai AKIP	82,2	-	-	-	100	Efektif	Efektif
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,50	-	-	-	100	Efektif	Efektif

8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	3	133,33	133,33	-	-
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	22,65	53,6	65,73	236,64	Kurang Efektif	-

Tabel 7 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023

Dari 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur pada Triwulan I, 9 (Sembilan) indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi (efektif)”, 3 (Tiga) indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi (kurang efektif)”, 3 (Tiga) indikator dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi (tidak efektif)”, 4 (Empat) indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Kriteria efektif menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai kategori kurang efektif, tidak efektif dan tidak dapat disimpulkan perlu penguatan dan pengawalan secara serius serta dilakukan pengkajian kembali terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut agar tahun mendatang memiliki capaian yang lebih baik.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke, sebagai berikut :

A. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase sampel produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
			1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98	98	100	102,04	102,04	Efektif	Efektif
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	100	119,05	119,05	Efektif	Efektif
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	100	106,38	106,38	Efektif	Efektif
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70	100	142,86	142,86	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran						117,58	117,58	Efektif	Efektif

Tabel 8 Hasil Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 Triwulan I Tahun 2023

A.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase Obat yang memenuhi syarat	98	98	100	102,04	102,04	Efektif	Efektif

Tabel 9 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Obat yang memenuhi syarat ditetapkan berdasarkan kriteria meliputi obat yang memiliki nomor izin edar, obat kadaluarsa/rusak, obat yang memenuhi syarat (MS) hasil pengujian. Pada Triwulan I tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 98% dengan nilai

realisasi sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 102,04 % yang dikategorikan Memenuhi Ekspektasi (**Efektif**) . Jumlah sampel Obat Acak yang diuji oleh Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebanyak 12 sampel dan yang selesai diuji oleh balai pengujian sebanyak 9 sampel dengan hasil memenuhi syarat. Loka POM di Kabupaten Merauke belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian. Sampel dikirim ke Laboratorium yang masuk dalam cakupan regional penguji untuk wilayah Makasar.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat yang diperoleh di TW 1 sebesar 102,04% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Capaian pada TW 1 (102,04%) dikarenakan semua produk yang di sampling hasilnya memenuhi ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak sampel yang Memenuhi Syarat. Adapun faktor yang menunjang peningkatan capaian ini adalah:

- Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik, Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.
- Tingkat kepedulian pelaku usaha untuk mengedarkan produk obat yang aman dan bermutu

Berdasarkan evaluasi kinerja TW I, tidak terdapat rekomendasi perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian TW II. Namun, beberapa hal yang dapat untuk mengatasi kendala serta mempertahankan capaian antara lain:

Rekomendasi	Tindak Lanjut
-------------	---------------



**LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE**

	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Membuat rencana pelaksanaan sampling dengan cara menyamakan kategori yang di sampling setiap bulannya	-	-	-

A.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	100	119,05	119,05	Efektif	Efektif

Tabel 10 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa makanan yang memenuhi syarat meliputi makanan yang memiliki nomor ijin edar, makanan tidak kadaluarsa/rusak, makanan yang memenuhi ketentuan penandaan dan memenuhi syarat (MS) hasil pengujian.

Pada Triwulan I tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 84,00% dengan nilai realisasi sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 119,05 % yang dikategorikan sebagai memenuhi ekspektasi (**Efektif**). Jumlah sampel Makanan Acak yang diuji oleh Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebanyak 5 sampel dan yang selesai diuji oleh balai pengujian sebanyak 4 sampel dengan hasil memenuhi syarat. Loka POM di Kabupaten Merauke belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian. Sampel dikirim ke Laboratorium yang masuk dalam cakupan regional penguji untuk wilayah Makasar.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat yang diperoleh di TW 1 sebesar 119,05% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Capaian pada TW 1 (119,05%) dikarenakan semua produk yang di sampling hasilnya memenuhi ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak sampel yang Memenuhi Syarat. Adapun faktor yang menunjang peningkatan capaian ini adalah:

- Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik.
- Tingkat kepedulian pelaku usaha untuk mengedarkan produk obat yang aman dan bermutu

Berdasarkan evaluasi kinerja TW I, tidak terdapat rekomendasi perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian TW II. Namun, beberapa hal yang dapat untuk mengatasi kendala serta mempertahankan capaian antara lain:

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Membuat rencana pelaksanaan sampling dengan cara menyamakan kategori yang di sampling setiap bulannya	-	-	-

A.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	100	106,38	106,38	Efektif	Efektif

Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen Kesehatan. Perhitungan persentase obat yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat. Pada Triwulan I tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu adalah sebesar 94% dengan nilai realisasi sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 106,38 % yang dikategorikan sebagai Memenuhi Ekspektasi (**Efektif**). Jumlah sampel Obat targeted yang diuji oleh Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebanyak 3 sampel dan yang selesai diuji oleh balai pengujian sebanyak 3 sampel dengan hasil memenuhi syarat.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh di TW 1 sebesar 106,38% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Capaian pada TW 1 (106,38%) dikarenakan semua produk yang di sampling hasilnya memenuhi ketentuan. Adapun faktor yang menunjang peningkatan capaian ini adalah:

- Peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan kegiatan sampling
- Pemanfaatan teknologi informasi oleh petugas untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan

Berdasarkan evaluasi kinerja TW I, tidak terdapat rekomendasi perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian TW II. Namun, beberapa hal yang dapat untuk mengatasi kendala serta mempertahankan capaian antara lain:



Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Membuat rencana pelaksanaan sampling dengan cara menyamakan kategori yang di sampling setiap bulannya	-	-	-

A.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70	100	142,86	142,86	-	-

Tabel 12 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Perhitungan persentase makanan yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel makanan targeted yang memenuhi syarat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, jumlah sampel makanan targeted yang telah sampling 6 sampel dan yang selesai diuji oleh balai pengujian sebanyak 3 sampel dengan hasil memenuhi syarat. Persentase realisasi yang diperoleh 100 % dari target 70 % dengan capaian 142,86 % dengan kategori **Tidak dapat di simpulkan.**

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu yang diperoleh di TW 1 sebesar 142,86% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini dikarenakan jumlah sampel yang di sampling pada TW 1 melebihi dari 25% dari jumlah target tahunan yang telah ditetapkan yaitu kurang lebih 40% dari target tahunan, sehingga % capaian melebihi dari % target yang ditentukan setiap triwulan.

Tidak Lanjut

Pada triwulan selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan sampel pangan targeted sesuai dengan perencanaan sehingga diharapkan hasil yang dicapai mempunyai kriteria

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Penyesuaian jumlah target yang akan disampling setiap bulan sesuai dengan pembagian target triwulan	-	Memperbaiki rencana pelaksanaan sampling tiap triwulan menyesuaikan 25% untuk etiap triwulan	TW II-TW IV

B. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik Di Masing Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke, dihitung berdasarkan capaian nilai 6 indikator yaitu :

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	100	107,53	107,53	Efektif	Efektif
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87	87	80	91,95	91,95	Kurang Efektif	Kurang Efektif
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Efektif	Efektif
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	25	41,67	41,67	Tidak Efektif	Tidak Efektif
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	69,77	102,6	102,6	Efektif	Efektif
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	30	46,67	59,08	155,57	Tidak Efektif	-
Nilai Pencapaian Sasaran						75,84	99,96	Tidak Efektif	Kurang Efektif

Tabel 13 Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

B.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	100	107,53	107,53	Efektif	Efektif

Tabel 14 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dihitung berdasarkan rata-rata (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n.

Realisasi sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan yakni 93,00% sehingga Capaian kinerja pada Triwulan I yaitu sebesar 107,53 % dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi **Efektif**”. Jumlah rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

adalah sebanyak 14 keputusan/rekomendasi yang diterbitkan oleh Pusat dengan 14 tindaklanjut yang dilaksanakan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Komunikasi dan koordinasi yang baik antar fungsi di internal Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kabupaten Merauke dengan Badan POM serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Merauke dengan lintas sektor dan karena meningkatnya kepatuhan para petugas Loka POM di Kabupaten Merauke terkait keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah tercapai		Mempertahankan capaian	TW II-TW IV

B.2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87	87	80	91,95	91,95	Kurang Efektif	Kurang Efektif

Tabel 15 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dihitung berdasarkan rata-rata (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian / Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Ijin / Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Realisasi sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 80 % dari target yang ditetapkan yaitu 87,00 % maka Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 91,95 % dengan kriteria Belum memenuhi ekspektasi **Kurang Efektif**'. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebanyak 20 keputusan / rekomendasi tetapi hanya 25 ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan *feedback/tindak lanjut* atas hasil pengawasan yang dilakukan.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- a. Hasil inspeksi yang sudah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum maksimal
- b. *Feedback* ke Loka POM Merauke untuk hasil inspeksi yang sudah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum ada

Tindak Lanjut

- a. Advokasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan
- b. Intens berkoordinasi dengan pemangku kepentingan

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Intens berkoordinasi dengan pemangku kepentingan	Belum maksimal	Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan	TW II-TW IV

B.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Efektif	Efektif

Tabel 16 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan rumus = Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi x 100 %

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran

produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Merauke di beri Target 4 (Empat) Sertifikat, sampai dengan Triwulan I, terdapat 1 sarana yang telah diterbitkan Sertifikat CPPOB sehingga capaian sampai dengan Triwulan I yaitu 100,00%. Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus melakukan pendampingan kepada UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang ada di wilayah Merauke dan mendorong agar dapat mendaftarkan produknya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator ini.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- a. Beberapa sarana belum melakukan persiapan dengan baik sehingga saat dilakukan inspeksi oleh petugas masih membutuhkan perbaikan
- b. Beberapa petugas di UPT belum mengikuti pelatihan inspektur CDOB, inspektur pangan, inspektur OT dan inspektur Kosmetik

- c. Keterbatasan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan Apoteker yang dapat menjadi Penanggung Jawab Teknis di sarana produksi OT dan Kosmetik

Tindak Lanjut

- Menginfokan kepada pelaku usaha untuk melakukan persiapan di sarana sebelum dilakukan inspeksi
- Mengikuti pelatihan inspektur menyesuaikan jadwal pelatihan dari pusat dan atau mengikuti pelatihan melalui Ideas jika tersedia materi yang dimaksud.
- Komunikasi dengan lembaga terkait (PAFI dan IAI) agar dapat memfasilitasi kebutuhan TTK dan Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai 100 %		Mempertahankan atau meningkatkan capaian	TW II-TW IV

B.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	25	41,67	41,67	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Tabel 17 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung menggunakan rumus = Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa x 100 % Sarana produksi obat meliputi sediaan farmasi yaitu sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya terdiri dari unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium dan instalasi farmasi rumah sakit yang memproduksi sediaan obat), Sarana produksi obat tradisional, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan meliputi pangan olahan dengan ijin edar MD dan Ijin edar PIRT.

Capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2023 terhadap indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 25 dari target 60 ,Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 41,67 % dengan kriteria Tidak Memenuhi ekspektasi (Tidak Efektif)”. Sampai dengan akhir Triwulan I telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana produksi (penetapan target pemeriksaan berdasarkan kajian risiko), dengan hasil 1 Sarana MK dan 3 sarana TMK.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

Capaian pada indikator termasuk dalam kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, dimana hanya terdapat 1 sarana yang memenuhi ketentuan dari total 4 sarana yang diperiksa. Apabila dianalisis lebih lanjut, 3 sarana yang tidak memenuhi ketentuan antara lain 1 sarana produksi produk MD dan 2 sarana IRTP. Beberapa faktor penyebab rendahnya capaian antara lain:

- Sarana produksi tidak konsisten dalam menjalankan CPPOB maupun CPPB-IRT

- Pelaku usaha kurang perhatian terhadap peraturan terbaru terkait produksi pangan maupun pengurusan izin edar produk pangan

Tindak Lanjut

- Petugas melakukan pembinaan ditempat kepada pemilik sarana produksi terkait Penerapan CPPOB.
- Pembinaan ke pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Petugas melakukan pembinaan ditempat kepada pemilik sarana produksi terkait Penerapan CPPOB	-	Pembinaan langsung kepada pelaku usaha terkait penerapan CPPOB	TW II - TW IV
Pembinaan ke pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku	-	Mengupdate terkait peraturan terbaru kepada pemilik sarana	TW II - TW IV

B.5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian terhadap target	Kriteria capaian terhadap target
-------------------	--------	-----------	-------------------------	----------------------------------

	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	69,77	102,6	102,6	Efektif	Efektif

Tabel 18 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri dari sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2023 terhadap indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 69,77 dari target 68, Sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 102,6 % dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi (**Efektif**). Sampai dengan Triwulan I tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 43 sarana distribusi di wilayah Kerja Loka POM Merauke oleh petugas Loka POM di Kabupaten Merauke dengan hasil

30 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 13 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha dan kegiatan dilakukan sesuai perencanaan.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- a. Terbatasnya Anggaran sehingga masih banyak distrik yang ada di wilayah pengawasan Loka POM Merauke yang belum dilakukan pemeriksaan
- b. Beberapa distrik yang ada di wilayah pengawasan Loka POM Merauke susah untuk diakses karena transportasi yang terbatas

Tindak Lanjut

- a. Mengusulkan penambahan anggaran ke pusat
- b. Melakukan join inspeksi dengan lintas sector
- c. Mengadakan MoU dengan pihak transportasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
<i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah tercapai 100 %</i>		Mempertahankan atau meningkatkan capaian	TW II-TW IV

B.6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	30	46,67	59,08	155,57	Tidak Efektif	-

Tabel 19 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2023 terhadap indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik sebesar 46.67% dari target 30%, Sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 155,57 % dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”. Hal ini di karenakan pada TW I ini kegiatan pendampingan UMKM hingga tahapan pelaksanaan Bimtek ataupun tahapan fasilitasi pendampingan, namun pada TW I ini Loka POM di Kabupaten Merauke mendapat capaian Sertifikat CPPOB Adly Food untuk produk Bakso Ikan sehingga capaian melebihi persentase progres TW I yaitu 30%

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- Sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki laptop/PC untuk membuat dokumen pemenuhan persyaratan sertifikasi dan registrasi
- Beberapa pelaku usaha juga merupakan seorang pekerja/pegawai sehingga sulit menentukan waktu/jadwal pendampingan

- Pelaku usaha selalu merasa bahwa persyaratan dan timeline pengurusan izin edar di BPOM cenderung sulit, ribet dan lama.

Tindak Lanjut :

- Membuat FGD dengan instansi terkait yang memiliki program pembinaan UMKM agar dapat menunjuk petugas yang dapat membantu pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi dan registrasi
- Lebih intens berkomunikasi dengan pelaku usaha
- Lebih intens menanyakan ke pusat terkait progres evaluasi pengajuan izin edar dari pelaku usaha

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Lebih intens berkomunikasi dengan pelaku usaha dan melakukan pendampingan	-	Melakukan pendampingan ke pelaku usaha	TW II-TW IV

C. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat Dan Makanan Di Masing – Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,4	95,4	93,79	98,31	98,31	Kurang Efektif	Kurang Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran						98,31	98,31	Kurang Efektif	Kurang Efektif

Tabel 20 Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

C.1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,4	95,4	93,79	98,31	98,31	Kurang Efektif	Kurang Efektif

Tabel 21 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektifitas KIE yang dilakukan oleh Biro Hukor, nilai efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Merauke pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 93,79% dengan target tiap triwulan tetap hingga akhir tahun 2023 yaitu sebesar 95,4 % sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 98,31 % dengan kriteria “**Kurang Efektif**”. Pengukuran efektifitas KIE yang saat ini dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Kendala dan Hambatan

- a. Rendahnya pemahaman terhadap pertanyaan dalam kuisisioner
- b. Masih terbatasnya kelompok masyarakat yang memberikan minat/perhatian terhadap materi KIE

Tindak Lanjut/ Program Strategis

- a. Metode KIE berbasis kearifan lokal
- b. Melakukan intervensi kepada responden terkait pengisian kuisisioner

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Metode KIE berbasis kearifan lokal	-	Menggunakan metode KIE berbasis kearifan lokal	TW II-TW IV
Melakukan intervensi kepada responden terkait pengisian kuisisioner	-	Menjelaskan lebih detail kepada responden terkait kuisisioner	TW II-TW IV

D. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan Di Masing – Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel

Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, serta persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	15	11,63	23,26	77,53	Tidak Efektif	Tidak Efektif
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	15	13,71	27,42	91,4	Tidak Efektif	Kurang Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran						25,34	84,47	Tidak Efektif	Kurang Efektif

Tabel 22 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

D.1. Persentase sampel Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	15	11,63	23,26	77,53	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Tabel 23 Persentase sampel Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan TW I adalah 77,53 % dengan target 15 % dan Realisasi 11,63 % dengan kriteria' **Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)**". Jumlah yang sampel tang telah di sampling yaitu 20 sampel dari target 1 tahun 86 sampel.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- Ketidaksesuaian perencanaan sampling yang telah di buat dengan Renlak pengujian (Regionalisasi)

Tindak Lanjut :

- Menyesuaikan dengan renlak Regionalisasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Menyesuaikan dengan renlak Regionalisasi	-	Membuat renlak sesuai renlak regionalisasi	TW II - TW IV

D.2. Persentase sampel Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	15	13,71	27,42	91,4	Tidak Efektif	Kurang Efektif

Tabel 24 Persentase sampel Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah sampel obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel yang disampling. Pengadaan sampel Makanan yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Merauke sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebanyak 17 sampel dari target 1 tahun sebanyak 62 sampel.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

- Ketidaksiesuaian perencanaan sampling yang telah di buat dengan Renlak pengujian (Regionalisasi)

Tindak Lanjut :

- Menyesuaikan dengan renlak Regionalisasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Menyesuaikan dengan renlak Regionalisasi	-	Membuat renlak sesuai renlak regionalisasi	TW II - TW IV

E. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Masing–Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran Kegiatan ke 5 yaitu Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

E.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	57	15	0	0	0	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Tabel 25 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- A) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- B) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- C) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- D) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara

tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 ini belum ada perkara yang ditangani oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Merauke . Realisasi keberhasilan penindakan Triwulan I tahun 2023 sebesar 0 % dari target sebesar 35 %. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 0% dengan kriteria “**Tidak Efektif**”.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan fungsi penindakan baru sampai pada Tahapan operasi intelejen yang akan di tindak lanjuti ke tahapan selanjutnya pada tahap II.

Rencana Tindak Lanjut :

- Memaksimalkan tahapan selanjutnya (operasi penindakan) pada TW II

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Memaksimalkan tahapan selanjutnya (operasi penindakan) pada TW II	-	Perencanaan dan pelaksanaan operasi penindakan	TW II-TW IV

F. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan UPT Yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Merauke dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	25	25	25	100	Efektif	Efektif	
		Nilai AKIP	82,2	-	-	-	-	Efektif	Efektif	
Nilai Pencapaian Sasaran							25,00	100,00	Efektif	Efektif

Tabel 26 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang Optimal

F.1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	25	25	25	100	Efektif	Efektif

Tabel 27 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan selama tahun 2023. Realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2023 yaitu 100 % dari target 25 % sehingga capaian realisasi 100 % dengan kriteria **Efektif**. Loka POM di kabupaten Merauke rutin melaporkan dokumen implementasi RB tiap bulan maupun triwulan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT telah tercapai 100 %		Mempertahankan atau meningkatkan capaian	Sepanjang 2023

F.2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.

G. Terwujudnya SDM UPT Yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung

berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW IV		1 tahun	TW IV	1 tahun	TW IV
Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,5	-	-	-	-	Efektif	Efektif

Tabel 28 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal

G.1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, bobot 25%.
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, bobot 40%.
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian kinerja PNS, bobot 30%.
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, bobot 5%

Target indikator kinerja utama Indeks professional ASN Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2023 sebesar 86,50, pencapaiannya diukur pada akhir tahun 2023, adapun nilai capaian indeks professional ASN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Biro Umum dan SDM Badan POM RI pada akhir tahun 2023.

H. Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ke-8 yaitu Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Merauke yang merupakan *learning & growth perspektif*.

8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	3	133,33	133,33	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran						133,33	133,33	-	-

H.1. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	3	133,33	133,33	-	-

Tabel 29 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email dan dashboard BOC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Realisasi nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sampai dengan Triwulan I yaitu 3 dengan target 2,25 sehingga nilai capaian 133,33 % dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Pengelolaan data dan informasi UPT berdasarkan hasil *assesment* oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dari hasil asesmen nilai indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Merauke Triwulan I tahun 2023 adalah 3 dengan nilai capaian 133,33 % sehingga termasuk kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan sudah optimalnya dalam pemanfaatan sistem informasi pada Dashboard BOC dan email korporat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Merauke yaitu meningkatkan pemanfaatan Email Corporate dan Dashboard BOC secara berkala setiap bulannya untuk mempertahankan nilai pemanfaatan email corporate yang saat ini sudah sangat baik.

Rencana perbaikan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke yaitu akan diberikan himbauan untuk seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke dan melakukan pemantauan secara berkala sertiap bulannya dengan melakukan absen pegawai yang telah memanfaatkan *email corporate* untuk meningkatkan lagi pemanfaatan *email corporate* dan dashboard BOC di Tahun berikutnya.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Berkomitmen agar lebih memanfaatkan <i>email corporate</i> dan Dashboard BOC	Melakukan pemantauan secara berkala	Melakukan absensi pegawai yang telah memanfaatkan	TW II- TW IV

I. Tekelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran kegiatan- 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten merauke secara Akuntabel diukur dari indikator nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke.

9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8	22,65	53,6	65,73	236,64	Tidak Efektif	-	
Nilai Pencapaian Sasaran							65,73	236,64	Tidak Efektif	-

I.1. Nilai Kinerja anggaran UPT

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW IV		1 tahun	TW IV	1 tahun	TW IV
Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8	22,65	53,6	65,73	236,64	Tidak Efektif	-

Tabel 30 Nilai Kinerja anggaran UPT

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada Triwulan I tahun 2023 adalah 53,6 %, diperoleh dari nilai IKPA 86,543 dan nilai EKA sebesar 46,5. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke

adalah 236,64 %, dengan target yang ditetapkan yaitu 22,65 % dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan POA dan RPD
- b. Adanya capaian output yang tidak tercapai

Tindak Lanjut

- a. Melakukan monev secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA dan RPD
- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi.
- c. Melaksanakan reuiu dan revisi POK bila diperlukan
- d. Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelola keuangan yang dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM.
- e. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline

Melakukan monev secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA dan RPD	Melakukan pemantauan secara berkala	Percepatan pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi.	Sepanjang 2023
--	-------------------------------------	---	----------------

3. Realisasi Anggaran

Capaian anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan I dari total pagu awal sebesar Rp. 3.532.679.000,- karena adanya *automatic adjustment* pagu anggaran menjadi Rp 3.353.285.000 dan terealisasi sebesar Rp.605.833.868,- atau 17,15 %. Kurang maksimalnya menyerapan anggaran ini dikarenakan masih terdapat bebrapa kegiatan yang belum terealisasi di TW I seperti pengadaan sarana dan prasarana serta Alat pengolah data, juga beberapa kegiatan terpadu yang masih menunggu jadwal dari pusat. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

FILTER: PERIODE | MARET S.D. MARET CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	690476 LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	PAGU	1,796,766,000	1,632,413,000	103,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,532,679,000
		REALISASI	129,640,012 (7.22%)	96,273,526 (5.90%)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	225,913,538 (6.39%)
		SISA	1,667,125,988	1,536,139,474	103,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,306,765,462
GRAND TOTAL		PAGU	1,796,766,000	1,632,413,000	103,500,000	0	0	0	0	0	0	3,532,679,000	
		REALISASI	129,640,012 (7.22%)	96,273,526 (5.90%)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	225,913,538 (6.39%)	
		SISA	1,667,125,988	1,536,139,474	103,500,000	0	0	0	0	0	0	3,306,765,462	

Tabel 31 Realisasi Anggaran pada OM-Span

Loka	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOLUME			ANGGARAN			
			Target Output Awal tahun 2023	Realisasi Capaian Output TW 1	% Capaian Vs Target Revisi	Pagu Sesuai APBNP Kurangi AA	Realisasi	Ser	
	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke	13	Laporan	3	23%	115.560.000	2.100.000	1.
	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan Oleh Loka POM Merauke	4	Keputusan	1	25%	69.300.000	16.880.000	24
	3165.QDG.001	UMKM yang di dampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Merauke	4	UMKM	1	25%	36.000.000	1.800.000	5.
	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0,996	progres	204.903.000	76.841.271	37
	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat	28	layanan	7	25%	48.276.000	1.145.800	2.
	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan	1	Paket	0	0%	47.000.000	-	0.

Tabel 32 Realisasi Anggaran per Capaian Output

Lok	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis			
			Pagu	Realisasi	Capaian	
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp 20.355.000	3.381.960	16,61%	81
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp 8.500.000	390.200	4,59%	page 81
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 5.015.000	936.072	18,67%	
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 2.040.000	173.000	8,48%		
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp 22.451.500	617.250	2,75%	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp 22.451.500	617.250	2,75%	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat	Rp 69.300.000	16.880.000	24,36%	

Tabel 33 Realisasi Anggaran PerSasaran Strategis

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke Triwulan I tahun 2023 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pada Triwulan I tahun 2023. Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Merauke menyajikan hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 117,58 % **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 99,89 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 98,91 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rata-rata capaian sebesar 84,46 % **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian sebesar 0 % **Tidak Memenuhi ekspektasi (Tidak Efektif)**.
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 100 % **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke yang capaiannya pada akhir tahun.
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan rata-rata capaian sebesar 133,33% **Tidak Dapat Disimpulkan**.
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 236,64 % **Belum Memenuhi ekspektasi (Kurang Efektif)**.
- ✓ Capaian anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan I dari total pagu awal sebesar Rp. 3.532.679.000,- karena adanya *automatic adjustment* pagu anggaran menjadi Rp 3.353.285.000 dan terealisasi sebesar Rp.605.833.868,- atau 17,15 %.

2. Rencana Perbaikan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I, perlu dilakukan langkah langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
2. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Kurang Efektif” dan “Tidak Efektif” agar dilakukan peningkatan/dikaji masalah atau kendala untuk selanjutnya di tetapkan langkah – langkah startegis dan solusi.
3. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Loka POM di Kabupaten Merauke.

Lampiran 1.1 Rencana Kinerja Tahun 2023

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE
NOMOR HK.02.02.39B.39B5.07.22.011 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2023

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke dalam penyusunan rencana kerja dan

	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
	Persentase izin edar yang diterbitkan tepat waktu	60

-7-

		Nilai AKIP UPT	
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,5
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Merauke
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustince Werimon, S.Farm., Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 21 Desember 2022

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Agustince Werimon, S.Farm., Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Merauke

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	93



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2

Loka

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
3,532,679,000.00

97

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Merauke, 21 Desember 2022
Pihak Pertama



Agustince Werimon, S.Farm., Apt

Page 97

Lampiran III. Nilai IKPA

FILTER: **SAMPAI DENGAN** | MARET CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	068	063	690476	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	Nilai	100.00	81.12	92.45	0.00	0.00	71.01	100.00	80.53	68.83	80%	86.04
				Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25				
				Nilai Akhir	10.00	8.11	18.49	0.00	0.00	7.10	5.00	20.13				
				Nilai Aspek	90.56		87.82					80.53				

Lampiran IV. Tingkat Efektifitas KIE obat dan Makanan



